LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU



NOMOR: 8 TAHUN 2004 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

PENYEDIAAN DANA PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA FISIK PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2005-2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah terbentuknya Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 maka Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu perlu melakukan Pembangunan guna melengkapi fasilitas penunjang pembangunan yang disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota/Kabupaten;
 - b. bahwa dengan keterbatasan dana maka untuk pembangunan fasiltas tersebut diperlukan penyediaan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu secara berkesinambungan sehingga memberikan kepastian hukum terlaksananya kegiatan pembangunan prasarana dan sarana fisik dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyediaan Dana Pembangunan Prasarana dan Sarana Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 2009;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4256);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PENYEDIAAN DANA PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA FISIK PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 2005 – 2009.

RAR I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
- 5. Prasarana adalah Gedung Kantor Bupati, DPRD, Rumah Sakit, Kantor, Dinas dan Trade Center.
- 6. Pembangunan Prasarana Jalan adalah Pembangunan dan Peningkatan jalan poros, jalan arteri dan jalan pedesaan.
- 7. Pembangunan Prasarana Air Minum adalah Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Air bersih di 5 (lima) kecamatan.
- 8. Pembangunan PrasaranaListrik adalah Pembangunan Listrik pedesaan di 5 (lima) kecamatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatan pelayanan pada masyarakat di bidang prasarana dan sarana fisik agar jalan Pemerintah dan pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu didukung oleh sarana dan prasarana fisik yang memadai;
- (2) Menjamin ketersediaan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembangunan Prasarana dan sarana secara fisik Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III PENYEDIAAN DANA

Pasal 3

- (1) Dana Pembangunan parasarana dan sarana fisik bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 sebesar Rp.510.466.798.042,56,- (Lima Ratus Sepuluh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Dua Rupiah Lima Puluh Enam Sen), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005 sekurang kurangnya sebesar Rp. 77.832.876.698,51,- (Tujuh Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Lima Puluh Satu Sen) Untuk Pembangunan Prasarana perkantoran, jalan, air minum dan listrik ;
 - b. pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006 sekurangkuranggnya sebesar Rp. 99.602.876.698,5,- (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Lima Sen) Untuk pembangunan prasaranaperkantoran, jalan, air minum dan listrik;
 - c. pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 sekurang-kurangnya sebesar Rp. 108.402.876.698,51,-(Seratus Delapan Milyar Empat Ratus Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Lima Puluh Satu Sen) Untuk pembangunan prasaranaperkantoran, jalan, air minum dan listrik;
 - d. pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 sekurang-kurangnya sebesar Rp.114.404.876.698,51,- (Seratus Empat Belas Milyar Empat Ratus Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Lima Puluh Satu Sen) Untuk pembangunan prasarana perkantoran, jalan, air minum dan listrik; dan
 - e. pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 sekurang kuranggnya sebesar Rp. 109.061.125.198,51,- (Seratus Sembilan Milyar Enam Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Lima Puluh Satu Sen) Untuk pembangunan prasarana perkantoran, jalan, air minum dan listrik;
- (2) Perincian penyediaan dana masing-masing proyek diuraikan dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkankan di Batulicin pada tanggal 1 Desember 2004

PENJABAT BUPATI TANAH BUMBU,

H. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin

pada tanggal 3 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. ABDUL HAKIM, G.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2004 NOMOR 8 SERI E.